

**FORMULIR A
PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

PERUSAHAAN/KOPERASI					
01	Nama:	01A	Nomor Anggota:		
02	Nama Lama:	02A	Kota		
03	Alamat	03A	Kode Pos		
04	Telepon:	04A	E-mail:		
05	Faksimil:	05A	Website:		
06	A Contact Person:	(Komisaris/Direksi/Manajemen yang mewakili perusahaan dalam kegiatan Kadin)			
	B Jabatan:				
08	Status Keanggotaan:	<input type="checkbox"/>	Aktif	<input type="checkbox"/>	Pasif
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Keluar *)
09	Anggota Asosiasi/Himpunan				
10	Uang Pangkal: Rp	10A	Uang Iuran: Rp		
11	Tanggal Pendaftaran:	11A	Tanggal Pendaftaran Ulang		
12	Badan Hukum:	12A	Tahun Berdiri		
13	Pensahan Akta:	13A	SIUP:		
14	NPWP:	14A	APE	14B	API
15	Perizinan lainnya:				
07	Bank:				
16	Tenaga Kerja Domestik:	orang	16A	Tenaga Kerja Asing:	orang
17	Modal Dasar: Rp/USD		17A	Modal Ditempatkan: Rp/USD	
18	Asset: Rp/USD		18A	Omset: Rp/USD	
DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN/PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI					
19	DIREKSI/PENGURUS			19A KOMISARIS/PENGAWAS	
a.				a.	
b.				b.	
c.				c.	
d.				d.	
e.				e.	
KELOMPOK USAHA					
20	Kelompok Usaha:				
21	Anak Perusahaan:				
PRODUK					
22	Bidang Usaha:	<input type="checkbox"/>	Perdagangan	<input type="checkbox"/>	Industri (Manufaktur)
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Jasa
23	Produk:				
24	Kode KLUI:	24A	Kode HS:		
25	Merek	25A	Paten:		
26	Kapasitas produksi:				
27	Pasar Utama/Negara Tujuan				
PABRIK (bagi industri manufaktur)					
28	Alamat Pabrik:		28A	Kota:	
29	Telepon		29A	Kode Pos:	
30	Faksimil		30A	E-mail:	

Dengan mengisi Formulir di atas, kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isinya, serta menyatakan bahwa kami akan mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, AD-ART Kadin, dan ketentuan lainnya dari organisasi Kadin.

Catatan: Tanda *) = Pilih yang sesuai

(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN/PENSAHAN
(diisi oleh Dewan Pengurus Kadinda yang bersangkutan)

**Permohonan yang bersangkutan untuk menjadi Anggota Biasa Kadin pada
Kadinda Kabupaten/Kota**

.....

dapat disetujui

..... 20
Mengetahui,
Dewan Pengurus Kadinda Provinsi

..... 20
Menyetujui,
Dewan Pengurus Kadinda Kabupaten/Kota

.....

.....

.....
Ketua Umum

.....
Ketua